

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia, setiap daerah diwajibkan untuk bisa mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dan Daerah pasal 1 ayat (5), otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Alasan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian bagi masing-masing daerah, dan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat, yang sebelumnya harus mengurus pengelolaan setiap daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung kelancaran otonomi daerah ini, diperlukan sumber pembiayaan daerah yang cukup memadai.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang sah serta mengelola keuangan daerah lebih baik lagi. Tugas dari pemerintah daerah adalah memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan baik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah termasuk salah satu sumber atau komponen dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Resmi (2013:1), pajak adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment.” Secara sederhana, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak langsung menerima manfaat atas pembayaran pajak yang mereka lakukan pada saat transaksi, namun manfaat tersebut akan dirasakan seiring dengan berjalannya waktu, misalnya perbaikan jalan yang sebelumnya tidak layak, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada rakyat miskin dan lain sebagainya. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara atas apa yang mereka miliki dan tentunya kewajiban ini harus dilaksanakan. Pajak daerah sendiri dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan kepemilikan atau kegiatan masyarakat yang terhutang kepada daerah dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Masyarakat seringkali keliru dalam membedakan antara pajak dengan retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan (UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (64)). Retribusi daerah manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, saat mereka membayar pungutan tersebut, sedangkan pajak, manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan.

Berdasarkan hasil publikasi “Data Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2012-2016”, oleh Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa peranan pajak daerah cukup besar dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2016, tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 90.218.831.813, yang sebagian besar disumbang oleh penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 42.611.630.920 atau

sebesar 47%. Berdasarkan fakta tersebut, maka pemerintah daerah sudah seharusnya berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Apabila terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah, maka secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pun akan meningkat, dengan peningkatan PAD tersebut tentu dapat membantu daerah tersebut untuk berkembang. PAD sendiri dapat digunakan oleh pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, melalui pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang lebih baik, dan peningkatan pelayanan daerah. Pada dasarnya dengan PAD yang tinggi, maka suatu daerah akan lebih maju dan mandiri. Kemandirian daerah inilah yang diharapkan pemerintah pusat dapat diwujudkan oleh setiap daerah di Indonesia.

Kabupaten Bangka sebagai salah satu kabupaten, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan salah satu wilayah yang saat ini berkembang cukup pesat. Terkait dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, pajak yang dinilai memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Bangka adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap tahunnya, terjadi peningkatan jumlah penduduk, dikarenakan banyaknya orang-orang yang berdatangan dari wilayah lain untuk mengadu nasib, hal ini dikarenakan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah terbesar. Berdasarkan hasil publikasi tentang, “Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016”, oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka terus meningkat dari tahun 2012-2016, pada tahun 2016 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Bangka

sebanyak 317.735 jiwa, jumlah ini merupakan jumlah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka, secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah kepemilikan tanah dan bangunan di Kabupaten Bangka, karena banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk menetap di Bangka. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha untuk menjalankan usaha dengan membuka penjualan tanah kapling dan perumahan serta pembangunan gedung-gedung pertokoan yang merupakan penyumbang penerimaan BPHTB dan PBB-P2.

Berdasarkan pasal 182 ayat (1 dan 2) UU No. 28 Tahun 2009, pemerintah menetapkan bahwa, persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2011, sedangkan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan pengalihan dari kedua jenis pajak ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bangka. Tujuan dari pengalihan pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun, seperti masalah pajak pada umumnya, terkait dengan penerimaan kedua jenis pajak ini sedikit terhambat oleh karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal inilah yang menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah Kabupaten Bangka untuk memaksimalkan potensi dari kedua jenis pajak ini, karena sangat disayangkan jika potensi dari kedua jenis pajak ini tidak dimaksimalkan.

Berangkat dari hal-hal yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedua jenis pajak daerah tersebut dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dengan itu penelitian ini diberi judul,

“Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2016”. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana pengaruh penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tahun 2014-2016?
- b. Bagaimana pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tahun 2014-2016?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini hanya membahas BPHTB, PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan BPHTB, PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka per bulan dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2014-2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka tahun 2014-2016.
- b. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka tahun 2014-2016.

1.5. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu berupa:

a) Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca/akademisi untuk menambah pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Para pembaca dapat lebih memahami tentang pajak daerah dalam hal ini mengenai BPHTB, PBB-P2 serta pengaruh kedua pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta penelitian ini dapat dijadikan alat pembanding dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya.

b) Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, khususnya pada BPHTB dan PBB-P2.

c) Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait, dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan

terkait dengan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai penulisan penelitian ini, maka dalam penyusunannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian masalah yang timbul sehingga mendorong penulisan usulan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang digunakan sebagai landasan teori oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis, teori yang dikemukakan, terkait dengan BPHTB, PBB-P2, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dijelaskan pula penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah ini sebagai bahan pembanding. Lalu diuraikan dan digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran, dan akhirnya dirumuskan suatu hipotesis terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi penelitian,

sampel penelitian, metode pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dan menjelaskan data yang telah diolah serta menganalisis dan menginterpretasikannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.



